

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL WASHLIYAH KOTA BINJAI

DENGAN

FAKULTAS TARBIYAH

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG

PENELITIAN, WORKSHOP, DIALOG INTERAKTIF, SERESEHAN, LOKAKARYA, DAN TULISAN ILMIAH

NOMOR: 208 /K.a/PAI/STIT-AW/IX/2022 NOMOR: 429/UHIDA/FT-W/II/1444

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Sembilan September ,Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 9/9/2022 bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertandatangan di bawah ini :

N.A	Darwin	LIme	CAG	C DA	AAA
IVI	Darwin	HID	JAU	3 PU.	LIVIA

Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Washliyah Kota Binjai, beralamat di Jl. Printis Kemerdekaan No. 148 Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai., selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dr. Agus Budiman, M.Pd.

Jabatan Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, di Jl. Raya Siman Km.5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471 yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Ketua STIT Al Washliyah Kota Binjai.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor.

d. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan, Pengabdian, Penelitian dan Tulisan Ilmiah Jurnal sebagaimana di atur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan pengabdian, penelitian dan tulisan ilmiah jurnal dengan tugas, fungsi dan kewenanggan PARA PIHAK.
- Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran penelitian pengabdian, penelitian dan tulisan ilmiah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan Tulisan Ilmiah sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- Kerjasama Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan Tulisan Ilmiah untuk mendukung peningkatan kualitas mahasiswa dan dosen PARA PIHAK;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan Tulisan Ilmiah PARA PIHAK;
- 4) Pertukaran Dosen dan informasi dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan Tulisan Ilmiah;
- 5) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan Tulisan Ilmiah di pandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan di atur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Jangka Waktu

- Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baruselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir Nota Kesepahaman.

Pasal 7

Korespondesi dan Komunikasi

- Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat
 adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pedapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagai mana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermatrai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

KETUA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

AL WASHLIYAH KOTA BINJAI

PIHAK KEDUA

DEKAN

FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS

SALAM GONTOR

M. Darwin Hrp, S.Ag, S.Pd.I, MA

NIDN. 211506730

Drudas Budiman, M.Pd.)

NIY. 040188